

Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menghadapi Laporan Pidana oleh Siswa pada SMA Hikmah Yapis Jayapura

Muhamad Sofian^{1*}, Firman², Syarwan Ichrowi K³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua
E-mail: msofian@fh.uncen.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7993>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Sep 2026

Revised: 07 Sep 2026

Accepted: 28 Sep 2026

Kata Kunci:

literasi hukum;
perlindungan guru;
perlindungan anak;
hukum pendidikan

Keywords:

literasi hukum;
perlindungan guru;
perlindungan anak;
hukum pendidikan

ABSTRACT

Kedudukan dan perlindungan hukum profesi guru ditegaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Namun, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan penguatan perlindungan anak melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dapat menempatkan guru pada posisi rentan terhadap persoalan hukum, terutama ketika tindakan disipliner dipersepsikan sebagai pelanggaran hak anak. Kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran guru dalam menjalankan tugas (*teaching with fear*) dan memengaruhi proses pembelajaran serta pembinaan karakter. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Yapis Jayapura bertujuan memperkuat literasi dan kapasitas hukum guru dalam menghadapi persoalan hukum secara proporsional dan profesional. Kegiatan dilakukan melalui observasi, identifikasi masalah, penyusunan materi, sosialisasi interaktif, pelatihan studi kasus, diskusi, dan simulasi penanganan persoalan hukum. Materi meliputi hak dan kewajiban guru, tindakan disipliner, perlindungan hukum profesi, hak peserta didik, serta mekanisme penyelesaian pengaduan dan konflik di sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum guru mengenai kedudukan, hak, kewajiban, batas kewenangan, serta pentingnya membedakan tindakan mendidik dari tindakan yang berpotensi melanggar hak peserta didik.

The legal status and protection of the teaching profession are affirmed in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. However, rising public legal awareness and the strengthening of child protection measures—specifically through Law Number 35 of 2014—can leave teachers vulnerable to legal issues, particularly when disciplinary actions are perceived as violations of children's rights. This situation can instill fear in teachers while performing their duties ("teaching with fear") and impact both the learning process and character development. A community service initiative at SMA Yapis Jayapura aimed to strengthen teachers' legal literacy and capacity to handle legal issues in a balanced and professional manner. The program involved observation, problem identification, material preparation, interactive outreach, case study training, discussions, and simulations of legal issue management. The material covered teachers' rights and obligations, disciplinary actions, professional legal protection, students' rights, and mechanisms for resolving complaints and conflicts within the school. The results demonstrated an improvement in the teachers' understanding and legal awareness regarding their status, rights, obligations, and limits of authority, as well as the importance of distinguishing between educational actions and those that could potentially violate students' rights.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Muhamad Sofian, et al (2026). Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menghadapi Laporan Pidana oleh Siswa pada SMA Hikmah Yapis Jayapura, 5(1) 4156-4163. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7993>

PENDAHULUAN

Guru merupakan profesi strategis dalam sistem pendidikan nasional karena memegang peran sentral dalam pembentukan karakter, pengembangan kompetensi, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik (Islami, 2024). Dalam perspektif hukum nasional, kedudukan guru ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pendidikan yang baik dan berkualitas, serta berlandaskan karakter akan menghasilkan individu yang berintegritas dan layak di tengah masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa guru memegang peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik (Nabila & Hasanah, 2024). Undang-undang yang mengatur tentang guru pada prinsipnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Perlindungan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidik sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UU Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya (Diana Rezu, Firman, & Nurfarhanah, 2025). Artinya, negara memberikan pengakuan normatif bahwa profesi guru memiliki risiko sosial dan hukum yang memerlukan jaminan perlindungan.

Namun dalam praktiknya, dinamika hubungan antara guru dan peserta didik mengalami perubahan signifikan. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, akses informasi yang luas melalui media sosial, serta berkembangnya pendekatan perlindungan anak sering kali menempatkan guru pada posisi rentan terhadap pelaporan pidana, khususnya ketika tindakan disipliner disalahartikan sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak. Situasi ini sering dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), yang memberikan perlindungan luas terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.

Di satu sisi, perlindungan anak merupakan mandat konstitusional yang tidak dapat ditawar. Namun di sisi lain, implementasi norma tersebut tanpa pemahaman yang proporsional dapat menimbulkan ketegangan dalam praktik pendidikan. Beberapa kasus di berbagai daerah menunjukkan adanya guru yang diproses secara hukum akibat tindakan pendisiplinan yang sebenarnya masih berada dalam koridor pedagogis. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya fenomena *teaching with fear*, yaitu situasi di mana guru merasa khawatir atau takut dalam menjalankan tugasnya karena potensi kriminalisasi (Suyanto, 2019).

Secara normatif, negara sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip perlindungan profesi juga merupakan bagian dari jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Dalam konteks lokal, dinamika tersebut juga berpotensi terjadi pada lingkungan sekolah swasta seperti SMA Yapis Jayapura. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan Islam di Kota Jayapura, sekolah ini menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidiknya. Minimnya pemahaman guru terhadap batasan tindakan disipliner yang sah secara hukum, prosedur penanganan pengaduan, serta mekanisme perlindungan profesi dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik hukum antara guru dan peserta didik atau orang tua.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum tata negara dan kebijakan publik, perlindungan profesi guru merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan sistem pendidikan nasional (Diana Rezu, Firman, & Nurfarhanah, 2025). Jika guru berada dalam situasi tidak aman secara hukum, maka kualitas pendidikan berpotensi menurun karena proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan edukatif melalui kegiatan sosialisasi yang sistematis untuk memperkuat pemahaman guru mengenai:

1. Batasan kewenangan pedagogis dalam perspektif hukum;
2. Prinsip perlindungan anak yang proporsional;
3. Mekanisme penyelesaian sengketa pendidikan;
4. Hak dan kewajiban guru dalam menghadapi potensi pelaporan pidana.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui pendekatan sosialisasi, diskusi interaktif, serta pemberian materi berbasis regulasi dan studi kasus, diharapkan para guru di SMA Yapis Jayapura memiliki kapasitas hukum yang memadai dalam menjalankan tugas profesionalnya secara aman, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum profesi guru bukan dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan terhadap anak, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak peserta didik dan hak profesional guru dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang berkeadilan

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menghadapi Laporan Pidana oleh pada SMA Yapis Jayapura” menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif. Kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi kebutuhan hukum guru, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan mengenai kerangka hukum profesi guru, hak dan kewajiban guru, batas kewenangan pedagogis, perlindungan anak, serta langkah preventif dalam menghadapi potensi pengaduan hukum. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi. Kegiatan melibatkan kepala sekolah dan guru SMA Yapis Jayapura sebagai mitra utama, dengan pendampingan dari tim akademisi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi langsung untuk mengetahui tingkat pemahaman dan partisipasi peserta serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Simulasi penanganan kasus digunakan untuk mengukur kemampuan peserta dalam melakukan klarifikasi, komunikasi, mediasi, dan menentukan langkah penyelesaian terhadap persoalan yang berpotensi berkembang menjadi masalah hukum. Untuk menjaga keberlanjutan program, materi sosialisasi diberikan kepada pihak sekolah sebagai bahan rujukan, serta didorong adanya kerja sama berkelanjutan dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih melalui konsultasi, pendampingan, dan penyuluhan hukum secara berkala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pelaksanaan sosialisasi hukum terhadap Guru tentang kerangka regulasi yang mengatur profesi Guru

Profesi guru memperoleh landasan utama melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut menempatkan guru sebagai tenaga profesional dan mengatur kedudukan, fungsi, prinsip profesionalitas, hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap guru. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan profesi yang memiliki standar kualifikasi, kompetensi, tanggung jawab, dan perlindungan hukum.

Kerangka regulasi profesi guru pada praktiknya tidak berhenti pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru juga berhadapan dengan berbagai peraturan yang mengatur sistem pendidikan nasional, perlindungan anak, kepegawaian, beban kerja, sertifikasi, tunjangan profesi, kode etik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi guru, termasuk kompetensi, sertifikasi, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan tugas guru.

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum guru tidak dapat hanya didasarkan pada pengetahuan terhadap satu undang-undang. Guru perlu memahami hubungan antara berbagai peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pelaksanaan profesinya. Dinamika tersebut juga terlihat dari adanya perubahan regulasi pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai pemenuhan beban kerja guru. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan pengetahuan hukum agar guru tidak menggunakan ketentuan yang sudah tidak berlaku dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kesenjangan antara Pengetahuan Normatif dan Praktik Profesional Guru

Keberadaan regulasi yang relatif lengkap belum secara otomatis menjamin bahwa guru memahami hak, kewajiban, kewenangan, dan batas-batas tindakan profesionalnya. Dalam praktik pendidikan, guru lebih banyak berfokus pada aspek pedagogis dan administratif, sementara aspek hukum dari pelaksanaan tugas belum selalu menjadi bagian yang memadai dari kapasitas profesional sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi penting karena tindakan guru dalam lingkungan sekolah dapat memiliki konsekuensi hukum.

Guru dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, memberikan teguran, melaksanakan penilaian, maupun menerapkan disiplin kepada peserta didik. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalitas. Persoalan perlindungan hukum guru menjadi penting terutama ketika guru melaksanakan tugas pendisiplinan peserta didik. Perlindungan hukum diperlukan agar guru dapat menjalankan fungsi pendidikannya, tetapi pada saat yang sama tindakan guru tetap harus berada dalam koridor hukum dan prinsip perlindungan peserta didik (Budoyo, 2024).

Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Hukum Guru

Sosialisasi hukum kepada guru merupakan salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan praktik pendidikan. Sosialisasi tidak seharusnya hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian materi peraturan perundang-undangan secara teoritis, tetapi perlu diarahkan pada pemahaman praktis mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam situasi konkret di sekolah.

Materi sosialisasi perlu mencakup berbagai aspek, antara lain kedudukan guru sebagai profesi, hak dan kewajiban guru, kompetensi dan profesionalitas, perlindungan hukum, batas kewenangan dalam mendisiplinkan peserta didik, kode etik profesi, mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik, serta langkah yang dapat dilakukan apabila guru menghadapi persoalan hukum.

Dengan pendekatan tersebut, guru tidak hanya mengetahui bahwa dirinya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memahami syarat dan batas penggunaan kewenangan profesional tersebut. Perlindungan hukum bukan berarti memberikan kekebalan kepada guru dari hukum, melainkan memastikan bahwa guru memperoleh perlakuan dan mekanisme hukum yang sesuai ketika menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan hukum terhadap guru masih menghadapi persoalan implementasi, sehingga peningkatan pemahaman hukum dan sosialisasi menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat posisi guru ketika menghadapi persoalan hukum (Hidayati, 2025). Organisasi profesi seperti PGRI mempunyai peran dalam perlindungan hak guru (Novianto, 2024). Dengan demikian, sosialisasi hukum juga perlu memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan kelembagaan yang dapat dimanfaatkan guru ketika menghadapi persoalan hukum.

Perlindungan Hukum Guru Tidak Sama dengan Kekebalan Hukum

Pemahaman lain yang penting dalam sosialisasi adalah membedakan antara perlindungan hukum dan kekebalan hukum. Guru memiliki hak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya, tetapi perlindungan tersebut tidak berarti bahwa guru berada di luar jangkauan hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan dasar bagi perlindungan profesi guru, termasuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Namun, guru tetap berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan prinsip profesionalitas.

Hidayati menegaskan bahwa perlindungan hukum guru perlu ditempatkan dalam kerangka pelaksanaan tugas profesional dan bukan sebagai bentuk kekebalan terhadap pertanggungjawaban hukum (Hidayati, 2025). Oleh karena itu, guru perlu memahami apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi kewenangannya, dan apa yang menjadi batas kewenangannya.

Pentingnya Pemahaman tentang Mekanisme Penyelesaian Persoalan Hukum

Sosialisasi hukum juga diperlukan karena persoalan di lingkungan sekolah tidak selalu harus berakhir pada proses hukum formal. Dalam banyak situasi, konflik antara guru, peserta didik, dan orang tua dapat terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme internal sekolah, dialog, klarifikasi, mediasi, atau mekanisme penyelesaian lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengetahuan mengenai mekanisme tersebut menjadi penting karena guru sering kali mengetahui hak dan kewajibannya secara substantif, tetapi belum tentu memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi pengaduan atau persoalan hukum. Menurut Muryadi dan Ngadiyan bahwa bantuan hukum bagi guru merupakan bagian penting dari perlindungan profesi, sementara implementasinya

masih menghadapi persoalan dalam aspek sosialisasi, mekanisme pendampingan, dan kelembagaan (Muryadi, 2025).

Penguatan mekanisme internal sekolah melalui forum dialog partisipatif dan simulasi penanganan kasus.

Penguatan mekanisme internal sekolah diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan antara guru, peserta didik, dan orang tua dapat ditangani secara cepat, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan, klarifikasi, dialog, dan penyelesaian konflik yang jelas agar persoalan tidak langsung berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Forum dialog sebagai ruang penyelesaian masalah

Forum dialog partisipatif menjadi penting karena memungkinkan guru, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan pihak terkait untuk menyampaikan pandangan dan melakukan klarifikasi terhadap suatu persoalan. Dialog memungkinkan setiap pihak memahami fakta dan perspektif pihak lain sehingga penyelesaian tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang.

Pendekatan dialog juga sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan penyelesaian konflik melalui komunikasi, tanggung jawab, pemulihan hubungan, dan kesepakatan para pihak. Pendekatan dialog terstruktur, kesepakatan bersama, dan pemantauan setelah konflik dapat mendukung penyelesaian persoalan di lingkungan pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan nilai musyawarah yang berkembang dalam masyarakat (Indriyani, 2026).

Penyusunan mekanisme dan SOP penanganan pengaduan

Forum dialog perlu didukung dengan mekanisme internal yang jelas. Sekolah perlu memiliki prosedur mengenai penerimaan pengaduan, pencatatan kasus, klarifikasi, pemanggilan pihak terkait, dialog atau mediasi, pengambilan keputusan, dokumentasi, serta tindak lanjut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan internal satuan pendidikan dan SOP penyelesaian konflik untuk memberikan kejelasan mengenai batas tindakan pedagogis dan mekanisme penanganan persoalan di lingkungan sekolah (Yulistia Akbari, 2026). Keberadaan SOP tersebut, penanganan kasus tidak bergantung semata-mata pada keputusan individual, tetapi memiliki prosedur yang dapat dipahami oleh warga sekolah.

Simulasi penanganan kasus sebagai latihan praktis

Simulasi diperlukan agar guru tidak hanya memahami mekanisme penyelesaian konflik secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi konkret. Dalam simulasi, peserta dapat diberikan kasus yang berkaitan dengan tindakan disipliner guru, keberatan orang tua, konflik guru dan peserta didik, atau pengaduan terhadap tindakan guru.

Guru, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan pihak lainnya dapat diberikan peran masing-masing untuk mempraktikkan proses penerimaan pengaduan, klarifikasi, dialog, dan pengambilan keputusan. Simulasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan mekanisme yang telah dimiliki sekolah. Misalnya, apakah sudah jelas siapa yang menerima pengaduan, siapa yang melakukan klarifikasi, bagaimana kasus dicatat, dan kapan suatu persoalan harus dirujuk kepada pihak yang berwenang.

Penguatan partisipasi guru dan pihak sekolah

Mekanisme internal akan lebih efektif apabila guru dilibatkan dalam proses penyusunannya. Guru merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga memiliki pengalaman praktis mengenai berbagai persoalan yang muncul di lingkungan sekolah. Dalam (Atsaqifa, 2026) menunjukkan bahwa partisipasi guru dalam tata kelola sekolah dapat mendukung pengembangan program dan keberlanjutan kebijakan sekolah.

Karena itu, forum dialog dalam kegiatan pengabdian tidak hanya digunakan untuk menyampaikan materi hukum, tetapi juga untuk menggali pengalaman guru, mengidentifikasi persoalan yang sering terjadi, dan merumuskan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Hasil yang diharapkan dari penguatan mekanisme internal

Melalui forum dialog partisipatif dan simulasi penanganan kasus, sekolah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penanganan pengaduan dan konflik. Selain itu, guru memiliki kemampuan untuk merespons persoalan secara lebih terukur, sementara sekolah memiliki dasar untuk mengembangkan atau menyempurnakan SOP internal

Penguatan mekanisme internal bukan dimaksudkan untuk menghindari proses hukum apabila memang diperlukan, tetapi untuk memastikan bahwa persoalan yang masih dapat diselesaikan di lingkungan sekolah ditangani melalui mekanisme yang dialogis, edukatif, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum. Untuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, sekolah dapat melakukan rujukan kepada lembaga atau pihak yang berwenang.

Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Penguatan Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Menghadapi Pelaporan Pidana Oleh Peserta Didik Di SMA Hikmah Yapis Kota Jayapura bertempat di Aula Sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026, dimulai pukul 13.00 – 14.00 WIT. Melibatkan Kepada sekolah dan seluruh Guru SMA Hikmah Yapis Kota Jayapura dengan Peserta yang hadir sebanyak 17 orang Guru. Kegiatan berlangsung secara aktif dalam proses belajar, seperti diskusi, tanya jawab maupun studi kasus. Metode ini memungkinkan Peserta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan, mampu mehami dan menerapkan konsep materi yang disampaikan. Selanjutnya, semua siswa dapat melakukan Follow up atas kegiatan yang telah diselenggarakan.

Selain dihadiri oleh Kepala Sekolah beserta Guru SMA Hikmah Yapis Jayapura, turut hadir tim dari dan tim dari Dosen Fakultas Hukum UNCEN. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan kepala sekolah untuk melihat masalah yang terjadi.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Penyampaian materi Oleh Muhamad Sofian, S.H., M.H,



Gambar 2. Penyampaian materi Oleh Syarwan Ichrowi K, S.H., M.H



Gambar 3. Arahan Kepada Peserta dan Tim Oleh kepala SMA Hikmah Yapis Kota Jayapura



Gambar 4. Foto bersama dengan Guru dan Kepala Sekolah SMA Hikmah Yapis Kota Jayapura

SIMPULAN

Pemahaman terhadap kerangka regulasi profesi guru merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas guru secara profesional, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Guru tidak hanya perlu memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga perlu mengetahui batas-batas kewenangan dalam memberikan pembinaan dan disiplin kepada peserta didik, termasuk kaitannya dengan perlindungan anak.

Penguatan pemahaman hukum tersebut perlu diikuti dengan penguatan mekanisme internal sekolah dalam menangani berbagai persoalan atau pengaduan yang muncul dalam proses pendidikan. Forum dialog partisipatif dan simulasi penanganan kasus dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi antara guru, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, peserta didik, dan orang tua. Dengan mekanisme yang jelas, setiap persoalan dapat terlebih dahulu diklarifikasi, didokumentasikan, dan diselesaikan secara proporsional sesuai dengan tingkat permasalahannya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum kepada guru, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran bersama bahwa perlindungan terhadap guru dan perlindungan terhadap peserta didik merupakan bagian yang saling berkaitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah berkontribusi dalam urusan administrasi kegiatan serta ucapan terima kasih kepada Tim Pengabdian FH Universitas Cenderawasih yang urut serta menyelesaikan kegiatan Pengabdian.

REFERENSI

- Atsaqifa, F. &. (2026). Implementasi tata kelola berbasis partisipasi guru dalam pengembangan program sekolah di SDN Bahagia 01. *endas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1).
- Budoyo, S. W. (2024). Legal protection for teachers from the threat of criminalization in instilling student discipline. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 141.
- Diana Rezu, O., Firman, & Nurfarhanah. (2025). Perlindungan Hukum Guru Bagian dari Cerminan Tegaknya Supremasi Hukum di Sektor Pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 804-809.
- Hidayati, M. S. (2025). Perlindungan hukum guru honorer dalam kasus pemukulan berdasarkan UU Guru dan Dosen 2005. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 28–42.
- Indriyani, L. (2026). Praktik restorative justice guru dalam mengelola konflik antar teman sebaya di sekolah dasar: Bukti empiris dari Indonesia Timur. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(3).
- Islami:, B. A. (2024, Desember). Konsep Guru Sebagai Profesi. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 2(6), 265-285.
- Muryadi, &. N. (2025). Bantuan hukum terhadap guru dalam penyelenggara pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. . *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 398–405.
- Nabila, H., & Hasanah, M. (2024). Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. *Social, Humanities, and Educational Studies*, 7(3), 863- 869 .
- Novianto, H. N. (2024). The role of professional organization (PGRI) in protecting teachers' rights. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 54(1), 220–226.
- Suyanto. (2019). Profesionalisme Guru dan Tantangan Kriminalisasi dalam Praktik Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*.
- Yulistia Akbari, D. H. (2026, Februari). Kebijakan Internal Satuan Pendidikan Berbasis Restorative Justice Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalisasi Guru. *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 24(1), 311-323.